

## **5. PELAKSANAAN PENGADAAN JASA LAINNYA MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DAN PENGADAAN LANGSUNG**

### **a. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat**

- 1) Setelah adanya pernyataan darurat dari pejabat yang berwenang, maka PA/KPA:
  - a) mengusulkan anggaran kepada pejabat yang berwenang; dan/atau
  - b) memerintahkan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan untuk memproses Penunjukan Langsung.
- 2) ULP/Pejabat Pengadaan menunjuk penyedia yang dinilai mampu untuk melaksanakan pekerjaan darurat yang dibutuhkan.
- 3) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:
  - a) penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
  - b) penyedia lain yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada penyedia sebagaimana tersebut pada huruf a).
- 4) Proses Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut:
  - a) opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia (apabila diperlukan);
  - b) PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia membahas jenis, spesifikasi teknis, volume pekerjaan, dan waktu penyelesaian pekerjaan;
  - c) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan Dokumen Pengadaan sesuai hasil pembahasan;
  - d) PPK menyusun dan menetapkan HPS untuk diserahkan kepada ULP/Pejabat Pengadaan;
  - e) Dokumen Pengadaan disampaikan kepada penyedia;
  - f) penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi: dokumen administrasi, teknis, dan harga kepada ULP/Pejabat Pengadaan;
  - g) ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga;
  - h) dalam ...

- h) dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
- i) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yang memuat:
  - (1) nama dan alamat penyedia;
  - (2) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
  - (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - (4) unsur-unsur yang dievaluasi;
  - (5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
  - (6) tanggal dibuatnya Berita Acara.
- j) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyedia berdasarkan hasil evaluasi;
- k) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan penyedia yang ditunjuk di *website* K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat;
- l) masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan apabila dalam proses Penunjukan Langsung menemukan bukti penyimpangan prosedur dan/atau KKN; dan
- m) PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses kontrak.

**b. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Penunjukan Langsung Bukan Untuk Penanganan Darurat**

- 1) ULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan Dokumen Pengadaan untuk Penunjukan Langsung kepada penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
- 2) Penyedia yang diundang memasukkan Dokumen Kualifikasi.
- 3) ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi seperti pada Pelelangan Umum.
- 4) ULP/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasan.
- 5) Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi: dokumen administrasi, teknis, dan harga secara langsung  
atau ...

atau dikirim melalui pos/jasa pengiriman kepada ULP/Pejabat Pengadaan.

- 6) ULP/Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga dengan sistem gugur.
- 7) Dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
- 8) Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, ULP/Pejabat Pengadaan mengundang penyedia lain.
- 9) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yang memuat:
  - a) nama dan alamat penyedia;
  - b) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi;
  - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d) unsur-unsur yang dievaluasi;
  - e) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
  - f) tanggal dibuatnya berita acara.
- 10) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyedia berdasarkan hasil evaluasi.
- 11) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan penyedia yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud di *website* K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang memuat:
  - a) uraian singkat pekerjaan;
  - b) nama dan alamat penyedia;
  - c) NPWP; dan
  - d) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi.
- 12) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan apabila dalam proses Penunjukan Langsung menemukan bukti penyimpangan prosedur dan/atau KKN.
- 13) PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses kontrak/SPK.

**c. Pelaksanaan Pengadaan Jasa Lainnya Melalui Pengadaan Langsung**

- 1) Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk pengadaan Jasa Lainnya yang nilainya sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2) Proses ...

2) Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:

- a) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan Jasa Lainnya dan harga melalui media elektronik maupun non-elektronik;
- b) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
- c) Pejabat Pengadaan mengundang calon penyedia yang diyakini mampu untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga;
- d) undangan dilampiri spesifikasi teknis dan/atau gambar serta dokumen-dokumen lain yang menggambarkan jenis pekerjaan yang dibutuhkan;
- e) penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
- f) Pejabat Pengadaan membuka, mengevaluasi, melakukan klarifikasi teknis, dan negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar;
- g) negosiasi dilakukan berdasarkan HPS;
- h) dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang;
- i) Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung yang terdiri dari:
  - (1) nama peserta;
  - (2) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi;
  - (3) unsur-unsur yang dievaluasi;
  - (4) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
  - (5) tanggal dibuatnya Berita Acara.
- j) Pejabat Pengadaan menyampaikan Berita Acara kepada PPK;
- k) PPK melakukan perjanjian dan mendapatkan bukti perjanjian dengan ketentuan:
  - (1) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa kuitansi; atau
  - (2) untuk ...

(2) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

6. SAYEMBARA ...